PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengkhususan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas;

b. bahwa pengkhususan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan sosial belum maksimal yang disertai penyelenggaraannya oleh negara;

c. bahwa pengakuan di daerah mengenai pengkhususan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas belum diatur secara komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Perjanjian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2694);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6361);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Penyandang Disabilitas Korban Penelantaran, Penyandang Disabilitas Korban Eksploitasi, Penyandang Disabilitas Korban Tindak Kekerasan, dan Penyandang Disabilitas Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Alternatif Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6471);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MENETUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung, Di Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan yang membidangi urusan sosial.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak dengan orang lainnya.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak dengan orang lainnya yang terdiri atas:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi tanpak gerak atau lebih dalam anggota gerak yang antara lain amputasi, kelumpuhan layuh, dan kondisi kekerdilan.

8. Penyandang Disabilitas intelektual adalah kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan disabilitas perkembangan.

9. Penyandang Disabilitas mental adalah kondisi terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang antara lain psikososial, disabilitas bipolar, depresi kronis, dan skizofrenia.

10. Penyandang Disabilitas sensorik adalah kondisi terganggunya salah satu fungsi dari panca indra yang antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

11. Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai lebih dari satu disabilitas.

12. Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang mempunyai hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama.

13. Penyandang Disabilitas yang mempunyai hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama.

14. Penyandang Disabilitas yang mempunyai hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama.

15. Penyandang Disabilitas yang mempunyai hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama.